

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran informasi yang bermuatan suku, agama, ras dan antar golongan berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik belum efektif karena beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Undang-undang
  - b. Penegak hukum
  - c. Sarana dan prasarana
  - d. Masyarakat
  - e. Kebudayaan
2. Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap penyebaran informasi yang bermuatan sara dapat dibagi kedalam 6 (enam) aspek, yaitu :
  - a. Kurangnya fasilitas
  - b. Biaya operasional yang besar
  - c. Sumber daya aparat yang tidak mencukupi
  - d. Kurangnya dukungan
  - e. Tidak adanya kesadaran masyarakat
  - f. Tidak adanya partisipasi masyarakat

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis peroleh selama melakukan penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan solusi dan membantu upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran informasi yang bermuatan sara, yaitu :

1. Pemerintah harus ikut membantu upaya penanggulangan dengan cara menyediakan lapangan kerja yang layak untuk sumber daya manusia yang belum terpakai agar kemampuan mereka tidak lagi disalahgunakan untuk kejahatan, juga harus memperhatikan aturan-aturan terkait informasi dan transaksi elektronik guna mengurangi celah hukum yang dapat timbul dan pemerintah harus menyediakan fasilitas yang mampu mendukung upaya penindakan kejahatan penyebaran informasi yang bermuatan sara tersebut.
2. Untuk masyarakat sebaiknya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih positif sehingga terhindar dari segala pekerjaan yang dapat menyebabkan kerugian bagi semua orang dan masyarakat diharapkan turut serta dalam membantu penegakan hukum terkait banyaknya penyebaran informasi yang bermuatan sara dengan melaporkan kepada aparat kepolisian sehingga tidak ikut terprovokasi yang dapat menyebabkan semakin parahnya informasi yang diterima.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.